



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, perlu kiranya membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menerima Informasi dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi mengenai Permohonan di wilayah kerjanya;
 2. Menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Pemilu, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
 3. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang jdih.kpu.go.id salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan
 - b) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
 4. Berkoordinasi dengan tim *helpdesk* terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP Pemilu;
 5. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat (diusahakan personel yang ditunjuk yaitu personel dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Pusat PHP Pemilu dan/atau Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu);

6. Berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
7. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*; dan
8. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ihsanul Huda	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
2.	Wizri Yasir	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Penanggungjawab
3.	Orisko Zulkifli	Ketua Divisi Rendatin	Penanggungjawab
4.	Khairudin Fambo	Ketua Divisi SP3MSDM	Penanggungjawab
5.	Suci Wildanis	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Penanggungjawab
6.	Beni Mustika	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Ira Novita	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Rori Ade Putra	Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Parmas dan Hupmas	Anggota
9.	Adri Meyce Putra	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
10.	Dina Hasanatul Huda	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Hadi Al Hasan	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
12.	Eksternal	Polres Kota Payakumbuh	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

